



DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Kamis
Tanggal	: 05 Desember 2024
Jam	: 17:23 WIB

Medan, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024

Kepada Yth.

**Yang Mulia.**

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **ARI WIBOWO. S.H., M.IP**

Tempat Tinggal :



Email : **advokatardpartners@gmail.com**

2. Nama : **AZWAR SAZALI TANJUNG**

Tempat Tinggal :



Email : **advokatardpartners@gmail.com**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024  
Nomor Urut 3.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H., M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 08.10007)**
2. **TRI SANDI MUJI AREZA, S.H., M.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.02023)**
3. **AIDIL A ADITYA, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 18.00093)**
4. **EDDY SUNARYO, S.H. (Nomor Kartu Tanda Advokat 002-02451)**
5. **JULIADI, S.H., M.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 15.00220 )**

Para Advokat & Konsultan Hukum, keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada pada Law Firm ARD & Partners berkantor di Jl. Karya Kasih, Perumahan Bukit Johor Mas, Blok E-16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, phone : 081262009010, E-mail ; advokartardpartners@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,** berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera No. 1A-C, Titi Kembar, Kampung Bedagai-Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai--**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor tentang Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB).

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih
- d. dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:
- Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88
  - Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.
  - Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.
  - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB).

### IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-1), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 92.775

(Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima); Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Muhammad Gandhi Faisal Siregar dan Drs. Naga Parlaungan, M.Pd dengan perolehan suara sah sebanyak 28.317 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas); Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Ari Wibowo, S.H, M.IP dan Azwar Sazali Tanjung dengan perolehan suara sah sebanyak 49.064 (Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Empat) ; Pasangan Calon Nomor Urut 3 berada pada peringkat kedua, dengan selisih suara 43.711, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak (peringkat pertama). Akan tetapi, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperoleh dengan cara melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif, serta terjadi pelanggaran-pelanggaran teknis pemilihan yang terjadi secara spesifik dan signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1

- b. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis, semisal dalam hal Tidak Terpenuhi Persyaratan Calon ; Formulir Undangan Memilih Tidak Didistribus ; Pemilih Tidak Mendapat Akses Memilih (Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya) Di Tps ; Kesalahan Penghitungan Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (Akibat Singkronisasi) ; Terdapat Surat Suara Yang Sudah Tercoblos Sebelum Sebelum / Setelah Dilakukan Pemungutan Suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga melakukan praktik money politik secara terstruktur, sistematis dan massif serta tidak adanya pencegahan dan penindakan pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Adapun rinciannya pelanggaran, kecurangan yang sangat fundamental yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebagai berikut:

#### **I. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF**

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur,

- sistimatis dan massive di hampir seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang meliputi 5 (lima) Kecamatan, yakni di Kecamatan Torgamba, Kecamatan Rakyat, Kecamatan Kota Pinang, Kecamatan Silangkang dan Kecamatan Sei Kanan
2. Bersifat Terstruktur, dilakukan dengan melibatkan Bupati, SKPD, Camat, Pj. Kepala Desa dan perangkat desa lainnya secara berjenjang dengan bekerjasama dengan Tim Sukses Paslon untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 01
  3. Bersifat Sistimatis, dilakukan dengan adanya perencanaan disign yang matang dengan cara memberikan polilitik uang (money politic) kepada pemilih sebesar antara Rp. 300.000,- s.d. Rp. 500.000,- untuk tujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01
  4. Bersifat massif, pemberian money politic kepada pemilih dilakukan hampir di seluruh wilayah Kecamatan, Desa, TPS yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  5. Bahwa atas dugaan pelanggaran money politic uang yang diduga dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1, telah dilaporkan oleh Tim Pemanganan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk ditindaklanjuti, antara lain terhadap kejadi di berbagai tempat :
    - 5.1 Laporan Bawaslu Nomor 075/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024
    - 5.2. Laporan Bawaslu Nomor 072/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
    - 5.3. Laporan Bawaslu Nomor 071/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
    - 5.4. Laporan Bawaslu Nomor 089/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
    - 5.5. Laporan Bawaslu Nomor 062/TP-AW/2024 tanggal 29 November 2024
    - 5..6 Laporan Bawaslu Nomor 061/TP-AW/2024 tanggal 19 November 2024
    - 5..7 Laporan Bawaslu Nomor 053/TP-AW/2024 tanggal 26 Oktober 2024
    - 5.8 Laporan Bawaslu Nommor 074/TP-AW/2024 tanggal 3 Desember 2024
    - 5..9 Laporan Bawaslu Nomor 065/TP-AW/2024 tanggal 28 November 2024
    - 5..10. Laporan Bawaslu Nomor 058/TP-AW/2024 tanggal 14 Desember 2024
    - 5..11. Laporan Bawaslu Nomor 069/TP-AW/2024 tanggal 2 Desember 2024
    - 5.12. L.aporan-laporan dari masyarakat serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan (yang tidak terbantahkan, telah terjadi) terkait praktik money politic untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan akan dibuktikan secara lengkap oleh Pemohon a quo

6. Bahwa untuk dan oleh karena itu, berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif, sehingga haruslah didiskualifikasi kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2024

**II. TIDAK TERPENUHI PERSYARATAN CALON**

**III. FORMULIR UNDANGAN MEMILIH TIDAK DIDISTRIBUSI**

**IV. PEMILIH TIDAK MENDAPAT AKSES MEMILIH (TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA) DI TPS**

**V. KESALAHAN PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA (AKIBAT SINGKRONISASI)**

**VI. TIDAK TERDAPAT SURAT SUARA YANG SUDAH TERCOBLOS SEBELUM SEBELUM / SETELAH DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA**

**V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 800 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 17.00 (WIB) serta Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama, Fery Sahputra Simatupang, S.H. dan Syahdian Purba Siboro, S.H. sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu ARI WIBOWO. S.H., M.IP dan AZWAR SAZALI TANJUNG, sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024;

Atau

Memerintahkan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat kami,  
Korasa Hukum Pemohon

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK, S.H., M.H

TRI SANDI MUJI AREZA, S.H., M.H

AIDIA ADITYA, S.H

EDDY SUNARYO, S.H.

JULIADI, S.H., M.H